



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 023/HK.01.01/SN-09/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN LUWU NOMOR 014/HK.01.01/K.SN-09/09/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada Diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2011 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 022/HK.01.01/K.SN-09/09/2022 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 007/HK.01.01/K.SN-09/09/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk tim kelompok kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Luwu sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran Operasional Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Luwu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Tahun 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 15 November 2022

Koordinator Sekretariat,



Andi Masri Panaungi, Sos
Nip : 19770818 200801 1 009

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jendral Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kapolres Luwu di Belopa;
4. Kejari Luwu di Belopa.
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
Nomor : 023/HK.01.01/SN-09/11/2022
Tanggal : 15 November 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAM ABDI, S.H	KETUA BAWASLU KAB. LUWU	PENASEHAT
2	ARISANDI, S.H., S.I.K., M.Si	KAPOLRES LUWU	PENASEHAT
3	ANDI USAMA HARUN, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU	PENASEHAT
4	KAHARUDDIN A, S.Si., M.H	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUWU	PEMBINA
5	LA MAKKANENNENG, S.E	WAKA POLRES LUWU	PEMBINA
6	DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI LUWU	PEMBINA
7	ASRIANI BAHARUDDIN, S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUWU	SEKRETARIS
8	MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H	KASAT RESKRIM POLRES LUWU	SEKRETARIS
9	KARTIKA KARIM, S.H	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI LUWU	SEKRETARIS
TIM PELAKSANA :			
1	ANDI MASRI PANAUNGI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA
2	SADDANG HUSNAH HN, S.H.I	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA

3	MUH. FIDRIADI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA
4	MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA
5	TRI ASTIKA RUSMI, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA
6	ACEP CRISSANDI, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LUWU	ANGGOTA
7	MUHAMMAD SULTAN	KANIT II SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
8	ISMAIL T, S.H	KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
9	BUDIK EFFENDI	PS. KANIT I SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
10	MISBAHUDDIN, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
11	SUPRIANTO	BA SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
12	YOGI ISFAN JEMSTAR	BA SAT RESKRIM POLRES LUWU	ANGGOTA
13	JAINUARDY MULIA, S.H	JAKSA KEJARI LUWU	ANGGOTA
14	M. YUSUF RAHMAN. S.H., M.H	JAKSA KEJARI LUWU	ANGGOTA
15	RAMA HADI, S.H	JAKSA KEJARI LUWU	ANGGOTA
16	ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S,H	JAKSA KEJARI LUWU	ANGGOTA

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 15 November 2022

Koordinator Sekretariat,

Andi Masri Panaungi, Sos

Nip : 19770818 200801 1 009